

**FENOMENA BANK *TITIL* UNTUK PINJAMAN UANG KEPADA PEDAGANG
SAYUR DI PASAR INDUK WONOMULYO PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

NIA RAMADHANI
NIM: 20256121067

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Fenomena Bank *Titil* Untuk Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. yang di susun oleh Nia Ramadhani, NIM: 20256121067, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 7 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 13 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 20 Agustus 2025 M


26 Safar 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Nia Ramadhani, Nim: 20256121067** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Fenomena Bank *Titil* Untuk Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 15 Juli 2025

Pembimbing I



Nur Astaman Putra., S.Pd.M.Pd
NIP. 199110112020121005

Pembimbing II



Iqbal, S.Hum., M.Hum
NIP. 199103112022031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nia Ramadhani
Nim : 20256121067
Tempat, Tanggal Lahir : Wonomulyo, 21 Juli 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Wonomulyo
Judul : Fenomena Bank *Titi* Untuk Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 11 Agustus 2025

Penyusun,

Nia Ramadhani
NIM: 20256121067

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Fenomena Bank *Titil* Untuk Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Anwar Hafid** dan ibunda **Rahmawati** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis

Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan saran dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Iqbal, S. Hum., M.Hum sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I dan Ibu Dwi Utami Huda Nur, S.H.I., M.H masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta, yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini serta selalu mengusahakan anaknya untuk menjadi sarjana, walaupun beliau tidak merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan. Dukungan beliau, baik dalam bentuk bantuan materi maupun semangat yang selalu diberikan, telah

menjadi bagian penting dari keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

10. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan kelas S.E 2 Angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman PPL/KKN terpadu LBH Mitra Madani Sulawesi Barat, atas motivasi baik yang bersifat formil, maupun materil, selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah swt. aamiin.

Majene, 11 Agustus 2025

Mahasiswa

Nia Ramadhani
NIM.20256121067

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	13
A. Utang Piutang (<i>Qardh</i>)	13
1. Pengertian Utang Piutang	13
2. Dasar hukum Utang Piutang	14
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	15
4. Tambahan Dalam Utang Piutang	16
B. Hukum Ekonomi Syariah	17
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	17
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah	18
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	19

BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian	29
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29
G. Pengujian Keabsahan Data	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kelurahan Sidodadi	32
B. Praktik Bank <i>Titil</i> Dalam Memberikan Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo	36
C. Implikasi Sosial-Ekonomi Dari Praktik Bank <i>Titil</i> Terhadap Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo	43
D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fenomena Bank <i>Titil</i> Untuk Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo	45
BAB V. PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Implikasi Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah \bar{y} .

Contoh:

عَالِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِاللَّهِ دِينَ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahrū Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

- swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*
saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*
a.s = *'alaihi al-salām*
H = Hijriyah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : **Nia Ramadhani**
NIM : 20256121067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : *Fenomena Bank Titil Untuk Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Penelitian ini membahas tentang praktik pemberian pinjaman uang oleh bank *titil* kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana praktik bank *titil* dalam memberikan pinjaman uang kepada pedagang sayur, 2) Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari praktik bank *titil* terhadap pedagang sayur, dan 3) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan metode yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan teologi normatif (*syar'i*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari bank *titil* atau pemberi pinjaman, pedagang sayur sebagai peminjam, serta pengelola pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bank *titil* dilakukan secara informal oleh individu dengan jumlah peminjam aktif sebanyak 18 orang. Pinjaman diberikan tanpa jaminan, dengan cicilan harian yang ringan, dan tambahan pembayaran sebesar Rp200.000 untuk pinjaman pertama dan Rp100.000 untuk pinjaman berikutnya. Dari sisi sosial, praktik ini dinilai membantu, memberikan kemudahan, serta mengedepankan sikap toleransi dan empati. Namun, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya sesuai karena mengandung unsur tambahan dalam utang piutang yang dikategorikan sebagai *riba qardh*. Hal ini bertentangan dengan prinsip tauhid, keadilan, masalah, dan *ta'awwun* dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini disarankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mendorong peran aktif lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah atau BMT untuk hadir di lingkungan pasar sebagai solusi pembiayaan yang cepat, ringan, dan sesuai syariat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang pada dasarnya memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar bisa menjalani hidup yang layak dan cukup. Untuk itu, mereka terdorong untuk bekerja dan berusaha sebaik mungkin demi mendapatkan penghasilan yang memadai. Namun kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan membuat banyak masyarakat, terutama pedagang kecil di pasar kesulitan dalam menjalankan aktivitas mereka. Hingga saat ini, kehidupan bermasyarakat tetap tidak terlepas dari peran orang lain karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial.

Salah satu aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan pinjaman atau berutang. Melakukan pinjaman termasuk salah satu jenis aktivitas ekonomi yang berkembang dan berlaku di masyarakat. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, sistem utang piutang dapat dijumpai diberbagai lapisan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pendapatan yang terbatas membuat mereka memilih untuk memenuhi kebutuhan dengan cara berutang. Kebutuhan tersebut bisa berupa kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya atau kebutuhan mendesak yang muncul secara tiba-tiba.¹

Berutang atau melakukan pinjaman termasuk aktivitas yang umum dilakukan oleh masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa setiap individu memerlukan sumber dana untuk memiliki kesempatan untuk bekerja. Beragam jenis kredit sering kali tersedia untuk menyediakan dana kepada masyarakat, baik itu bank syariah maupun konvensional. Meski demikian, untuk menerima pinjaman

¹ Ika Trisnawati Alawiyah, "Praktik Rentenirisasi Perspektif Ekonomi Syariah dan Sosiologi", *I-Econocic: A Research Journal on Islamic Economics* 6, no. 1 (2020): h. 86.

dana dari lembaga keuangan diperlukan syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut.

Umumnya masyarakat saat ini menginginkan segala sesuatu dengan mudah dan cepat, sehingga bagi sebagian masyarakat memanfaatkan pinjaman informal sering menjadi pilihan yang menarik karena kemudahan dalam memperoleh dana secara cepat tanpa prosedur yang rumit, hanya dengan mengandalkan prinsip saling percaya. Oleh karena itu, pinjaman informal memiliki kesempatan untuk berwirausaha seperti bank *titil* yang sudah tidak asing lagi di masyarakat khususnya bagi para pedagang yang berada di pasar karena aktivitas pinjaman ini biasanya beroperasi di pasar.²

Sebagian masyarakat memanfaatkan bank *titil* ini untuk berutang guna memenuhi kebutuhan mereka baik berupa kebutuhan produktif maupun konsumtif. Karena bank *titil* ini adalah jasa pinjaman informal yang dijalankan oleh orang yang memiliki uang lebih dalam hal ini menggunakan uang pribadi untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Karena termasuk sistem ekonomi sosial yang berada di lingkungan pasar, maka dalam praktiknya, bank *titil* sebagai pemberi pinjaman menetapkan uang tambahan dalam pembayaran kepada si peminjam.

Dalam Islam, pinjaman bukanlah sarana untuk mencari keuntungan, sehingga yang dipinjamkan hanya boleh dikembalikan dengan jumlah yang sama, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi: “Setiap utang yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi utang) termasuk riba.” Sehingga pinjaman dengan adanya tambahan/ imbalan itu dilarang jika disyaratkan dalam akad.³

² Regar Elisa, “Peran Bank Thitil Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah (Studi Kasus Penyaluran Kredit Oleh Bank thitil Terhadap Pedagang Sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2017): h. 2.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3* (Jakarta: Al- I'tishom, 2008), h. 343.

Dalam agama Islam, manusia diajarkan untuk saling tolong menolong satu sama lain dalam hal pinjam meminjam. Perintah untuk saling tolong menolong sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5:2.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya

Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar

*anna situlu-tulungo'o (mappogau') acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau' dosa anna apawali-waliang. Anna takwao di puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala tongang mabe'I sessana.*⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. melarang umat manusia untuk saling membantu dalam melakukan dosa dan pelanggaran, dengan ancaman dan siksaan yang telah dijanjikanNya. Ketegasan Allah swt. pada firman tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dan pedoman bagi umat Islam dalam memberikan bantuan kepada sesamanya. Namun, pada kenyataannya masih banyak umat Islam yang tidak memperhatikan perintah Allah swt. dengan memberikan pertolongan yang berpotensi melanggar syariat, seperti memberikan pinjaman dengan tambahan atau imbalan.

Utang piutang termasuk akad yang mengandung nilai *ta'awwun* (tolong menolong) dan dapat dikatakan bahwa utang piutang sebagai bentuk ibadah sosial yang mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Aktivitas ini memiliki nilai

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 190-191.

penting, terutama untuk saling membantu antar individu yang kurang mampu secara ekonomi atau yang sedang membutuhkan. Tujuan dari utang piutang ini adalah untuk saling menolong, tanpa adanya unsur komersial atau orientasi pada keuntungan.⁶

Pada masyarakat Jawa, utang piutang dalam kegiatan saling tolong menolong disebut sebagai bank *titil*. Kata *titil* secara bahasa apabila dilihat dari kamus bahasa Jawa berasal dari kata *thithik* yang artinya sedikit.⁷ Tradisi kebiasaan masyarakat Jawa lumrahnya menyebut orang yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain disebut dengan bank *titil*. Bank *titil* merupakan istilah yang umum digunakan pada masyarakat Jawa di desa-desa, meskipun sebutan untuk pinjaman ini bervariasi di setiap daerah.

Keberadaan bank *titil* sudah menjadi fenomena ekonomi sosial bagi masyarakat terutama pada kalangan pedagang sayur di pasar. Berdasarkan observasi awal, kegiatan bank *titil* yang dilakukan di Pasar Induk Wonomulyo melibatkan sebagian pedagang sayur sebagai peminjam, dalam hal ini bank *titil* (orang yang memberikan pinjaman) memberikan pinjaman kepada pedagang sayur untuk pinjaman pertama sebesar Rp500.000 yang pembayarannya dilakukan dengan dicicil Rp10.000 perhari selama 70 kali dengan mengenakan tambahan pembayaran sebesar Rp200.000. Praktik penggunaan pinjaman bank *titil* juga tidak hanya terbatas pada kebutuhan usaha atau kegiatan produktif saja, tetapi juga mencakup kebutuhan konsumtif. Selain itu dalam proses peminjamannya tidak membutuhkan jaminan sehingga syaratnya menjadi mudah.⁸

⁶ Abdul Aziz dan Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): h. 125.

⁷ "Kamus Bahasa Jawa Online Terlengkap", *Kamus Jawa*. <https://www.kamusjawa.net/> (19 Februari 2025)

⁸ Nadira (61 Tahun), Penjual Campuran, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 15 September 2024.

Meskipun bank *titil* mengenakan tambahan Rp200.000 bagi para peminjamnya, model pinjaman ini tetap populer dikalangan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah karena kemudahannya dalam mendapatkan pinjaman uang, terutama bagi para pedagang yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat. Bank *titil* yang beroperasi di Pasar Induk Wonomulyo biasanya mulai berkeliling sejak subuh hingga malam hari, untuk menagih pembayaran dari nasabahnya dengan menyesuaikan waktu para pedagang sayur yang berjualan. Karena beroperasi di Pasar, bank *titil* menjadikan pedagang kecil sebagai target utama untuk menjalankan bisnisnya, dengan memberikan pinjaman kepada mereka untuk memperoleh keuntungan.

Pada proses peminjamannya terdapat tambahan Rp200.000 dari pokok pinjaman yang harus dikembalikan oleh pedagang yang meminjam, hal ini menunjukkan bahwa ada tambahan atau kelebihan dari pinjaman tersebut dan ada kesepakatan terkait pengembalian uang yang dipinjam sebanyak pinjaman awal Rp500.000. Dalam *Al-Qur'an* Allah swt. telah mengharamkan riba sebagaimana dalam firmanNya pada QS Al-Baqarah/2:275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٩

Terjemahnya

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna puang alla taala pura mahallallakang ma 'balu' anna mahharangang riba.*¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut, riba hukumnya haram dalam Islam, karena perjanjian utang piutang yang mengandung tambahan saat pengembalian utang

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

¹⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 81.

termasuk dalam kategori riba. Riba merujuk pada tambahan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya antara pihak pemberi dan penerima pinjaman. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, mengingat adanya indikasi riba dalam praktik pinjaman tersebut. Pembahasan ini semakin relevan mengingat banyaknya pelaku ekonomi di Pasar Induk Wonomulyo, baik pemberi maupun penerima pinjaman yang belum memahami perbedaan antara praktik yang halal dan haram dalam transaksi pinjaman uang tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan wawasan baru khususnya bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi pinjaman uang atau utang piutang yang sesuai dengan prinsip syariah, yang pada hakikatnya *qardh* (utang piutang) dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Allah swt. agar kaum muslimin saling tolong menolong terhadap sesama dalam hal kebaikan, ketaqwaan, tanpa ada unsur mencari keuntungan. Karena dengan memahami hakikat utang piutang maka pelaku ekonomi bisa menghindari transaksi utang piutang yang terindikasi adanya riba didalamnya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktik bank *titil* dalam memberikan pinjaman uang kepada pedagang sayur, dengan judul: Fenomena Bank *Titil* Untuk Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik bank *titil* dalam memberikan pinjaman uang kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo?

2. Bagaimana implikasi sosial-ekonomi dari praktik bank *titil* terhadap pedagang sayur?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap fenomena bank *titil* untuk pinjaman uang kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Bank <i>Titil</i>	Bank <i>Titil</i> adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat Jawa kepada seseorang yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat atau para pedagang di pasar. Penyebutan bank <i>titil</i> ini identik dengan budaya atau pembahasan dalam Bahasa Jawa. <i>Titil</i> berasal dari kata <i>thithik</i> dalam bahasa Jawa yang artinya sedikit.
Pinjaman Uang	Pinjaman uang dalam hal ini merujuk pada uang yang diberikan oleh bank <i>titil</i> (pemberi pinjaman) kepada penerima pinjaman seperti pedagang sayur di pasar, dengan jumlah pinjaman pertama sebesar Rp500.000 dengan dicicil Rp10.000 per hari selama 70 kali dengan menetapkan tambahan Rp200.000 dari pokok pinjaman.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. Sri Utami, Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada tahun 2020 dengan judul skripsinya “Praktik Hutang - Piutang Pada “Bank” *Plecit* Studi Kasus di Pasar Tradisional Kartasura”. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif *Al-Urf* sebagai fokus pembahasannya yang menekankan pada kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Peneliti terdahulu berusaha memahami bagaimana praktik utang piutang di Pasar Tradisional Kartasura dipandang dan diterima oleh pedagang sebagai sebuah kebiasaan yang sah dalam komunitas tersebut. Adapun hasil dari penelitian terdahulu menemukan bahwa praktik utang piutang di Pasar Tradisional Kartasura mengandung unsur riba *qardh* (riba dalam pinjaman) yang bertentangan dengan *Al-Qur’an* dan hadits. Praktik ini termasuk dalam *urf fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam) dan tidak dapat dijadikan acuan kecuali dalam keadaan darurat.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas praktik pinjaman uang secara informal yang melibatkan pedagang pasar sebagai peminjam. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, yang menilai apakah praktik pinjaman uang pada bank *titil* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fokusnya adalah pada aspek hukum Islam. Penelitian ini akan lebih mengarah pada kehalalan atau kepatuhan praktik pinjaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Sehingga, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terdapat pada pokok pembahasannya yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap praktik utang piutang pada bank *plecit*

¹¹ Sri Utami, “Praktik Hutang - Piutang Pada “Bank” *Plecit* Studi Kasus di Pasar Tradisional Kartasura”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah IAIN, 2020), h. 5.

ditinjau dari aspek *Al-Urf*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah praktik pinjaman uang pada bank *titil* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Ahmad Asfi Asyifa, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Studi Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Terhadap Bank *Titil* Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya”. Fokus utama pada penelitian terdahulu adalah masalah atau kemaslahatan warga tegalsari dalam menggunakan jasa bank *titil* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, penelitian terdahulu juga meneliti apakah penggunaan jasa bank *titil* ini membawa manfaat atau masalah bagi warga yang menggunakan jasa bank *titil* atau tidak. Penelitian sebelumnya meninjau praktik utang piutang terhadap bank *titil* dengan analisis masalah dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak dapat dikatakan masalah karena tidak sesuai dengan hukum Islam serta menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang signifikan seperti menetapkan tambahan yang besar dalam pembayaran serta membebani masyarakat yang menyebabkan kesulitan dalam pembayaran.¹²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama melihat praktik bank *titil* sebagai fenomena sosial yang marak terjadi dikalangan masyarakat menengah ke bawah khususnya pedagang pasar. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan lebih spesifik dan berfokus pada praktik bank *titil* sebagai sumber pinjaman uang kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo, dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah. Peneliti ingin menganalisis apakah

¹² Ahmad Asfi Asyifa, “Studi Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Terhadap Bank *Titil* Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2022), h. 6.

praktik pinjaman yang dilakukan oleh pedagang sayur dengan bank *titil* sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mencakup prinsip tauhid, keadilan, masalah, dan tolong menolong dalam transaksi utang piutang. Sehingga, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah dari segi analisis, yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang analisis masalah terhadap bank *titil* sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah ingin membahas tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap bank *titil*.

3. Tedy Olan Pramata, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Dalam Bank Keliling”. Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap bunga yang dikenakan oleh bank keliling di Desa Simbarwaringin Lingkungan 7. Peneliti terdahulu ingin mengetahui terkait pandangan masyarakat mengenai bunga yang diterapkan oleh bank keliling yang biasanya mengenakan bunga dalam transaksi pinjam meminjam. Dalam hal ini mengarah pada pemahaman masyarakat terhadap bunga dari pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam tentang riba dalam bank keliling. Beberapa masyarakat mengetahui bahwa riba diharamkan dalam Islam, selain itu diantara mereka ada yang terpaksa menggunakan jasa bank keliling karena kebutuhan yang mendesak dan ada juga yang merasa terbantu dengan keberadaan bank keliling karena dapat membantu memenuhi kebutuhan yang tiba-tiba mendesak. Sehingga persepsi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki

kesadaran tentang hukum riba, namun juga terpengaruh oleh kebutuhan praktis dan ekonomi.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas praktik pinjaman informal. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada praktik bank *titil* sebagai sumber pinjaman uang kepada pedagang sayur. Fokus pada penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian antara praktik bank *titil* dalam memberikan pinjaman uang kepada pedagang sayur di pasar dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi pinjam meminjam. Sehingga, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dari segi teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan persepsi sebagai landasan teori untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap bank keliling sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti menggunakan landasan teori hukum ekonomi syariah untuk mengetahui hukum dari pinjaman bank *titil*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik bank *titil* dalam memberikan pinjaman uang kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo.
- b. Untuk mengetahui implikasi sosial-ekonomi dari praktik bank *titil* terhadap pedagang sayur.

¹³ Tedy Olan Pratama, "Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Dalam Bank Keliling (Studi Kasus di Simbarwaringin Lingkungan 7 Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2023), h. 6.

- c. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap fenomena bank *titil* untuk pinjaman uang kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo.

2. Kegunaan penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

a. Secara teoritis

Kegunaan ilmiah diharapkan bisa memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, terutama dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan praktik pinjaman uang atau utang piutang pada bank *titil*.

b. Secara praktis

- 1) STAIN Majene: penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang ada di perpustakaan sebagai bahan penelitian yang lebih mendalam di masa depan mengenai pinjaman uang melalui bank *titil*.
- 2) Bagi para pelaku ekonomi yaitu pemberi pinjaman dan pedagang sayur: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pelaku ekonomi baik pemberi maupun penerima pinjaman dalam hal ini pedagang sayur mengenai pinjaman uang atau utang piutang, serta menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada.
- 3) Bagi peneliti: penelitian ini akan menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan memadukan antara ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan realitas sosial di lapangan.
- 4) Peneliti berikutnya: penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan teori tentang pinjaman uang atau utang piutang bagi peneliti yang ingin melanjutkan kajian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Utang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian utang piutang

Qardh (القَرْض) dalam pengertian bahasa berarti memotong. Disebut *qardh* karena pemberi pinjaman memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada penerima pinjaman. Sedangkan secara istilah, *qardh* diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain dengan syarat untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.¹ Dalam fiqih klasik, *qardh* termasuk dalam kategori akad *ta'awuniyah* (تعاونية) yang merupakan akad yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.² Berdasarkan pendapat Yazid Afandi dalam bukunya menjelaskan bahwa *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama serta dapat ditagih kembali sesuai kehendak yang menghutangi, *qardh* juga mencakup akad tolong menolong yang bertujuan untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan.³

Berdasarkan pendapat diatas mengenai pengertian *qardh*, dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan sepadan atau tanpa adanya tambahan. Utang piutang dapat memberikan manfaat besar bagi kedua pihak yang terlibat. Praktik ini dapat membantu meringankan kesulitan pihak lain yang sedang membutuhkan dan sekaligus mempererat hubungan persaudaraan antar kedua belah pihak.⁴

¹ Kahar, dkk., "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): h. 201.

² Abdul Ghofar Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 146.

³ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Cet. I; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 137.

⁴ Ahmad Musadad, "Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur'an", *Dinar Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6, no. 2 (2019): h. 55.

2. Dasar hukum utang piutang

a. *Al-Qur'an*

Firman Allah swt. pada QS al-Baqarah/2:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya

Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁵

Terjemahan Bahasa Mandar

*inai melo' mappipinrang di Puang Alla Taala, pappipinrang macoa, jari Puang Alla Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena malappi-lappi mai'di. Anna Puang Alla Taala mappasippi' anna mappamalonggang (dalle') anna di sese-Na diango'o di pepembali.*⁶

Pada ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa *qard* terdapat dalam ajaran Islam. Bahkan Allah swt. akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang memberikan pinjaman dan Allah swt. menjanjikan kepada orang yang membantu sesamanya dalam kesusahan niscaya Allah swt. akan melapangkan rezekinya dan menolongnya di akhirat kelak. Dalam mengeluarkan harta di jalan Allah swt. kita diajarkan untuk meminjamkan harta kepada sesama sebagai bagian dari kehidupan sosial dalam masyarakat.⁷

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 67.

⁷ Epy Pujianty dan Ahmad Hasan Ridwan, "Pelaksanaan Akad Qardh Dalam System Pendanaan Online Berbasis Syariah", *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): h. 180.

b. Hadits

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah saw. pernah bersabda mengenai orang yang memberikan pinjaman uang sebanyak dua kali adalah seperti halnya dengan bersedekah sekali.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Tidaklah seseorang memberikan pinjaman dua kali kepada orang muslim, melainkan pinjamannya tersebut bernilai sedekah kepadanya. (HR. Ibnu Majah)⁸

Maksud dari hadits diatas adalah dengan memberikan pinjaman kepada seseorang yang sedang membutuhkan, maka pahalanya lebih besar dari pada sedekah.

c. Ijma

Dari dasar *Al-Qur'an* dan hadits diatas maka para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama didasarkan pada fakta bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua yang dibutuhkan dalam hidupnya. Sehingga, aktivitas pinjam meminjam atau utang piutang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.⁹

3. Rukun dan syarat utang piutang

Rukun *qardh* yaitu:

- a. *Muqrudh* (المقرض) yaitu pihak pemberi pinjaman harta atau hak tagih.
- b. *Muqtaridh* (المقترض) yaitu pihak penerima pinjaman atau wajib bayar.

⁸ Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab ash-Shadaqat, Bab al-Qardh, no. 2430, Juz 2* (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah), h. 812.

⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 176.

- c. *Ma'qud'alaih* (معقود عليه) yaitu harta yang dipinjamkan yang kemudian wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- d. *Sighat* (صيغة) yaitu pernyataan ijab dan kabul.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqhus sunnah*, bahwa syarat pinjaman ada tiga, yaitu:

- a. Bahwa orang yang meminjamkan memang layak dalam memberikan pinjaman.
- b. Bahwa barang yang dipinjamkan merupakan barang yang memiliki manfaat.
- c. Bahwa pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang dibolehkan dalam agama.¹¹

4. Tambahan dalam utang piutang

Utang piutang merupakan akad yang dimaksudkan untuk membantu sesama manusia, menolong dan memudahkan urusan mereka dalam menghadapi berbagai urusan kehidupan. Dalam akad *qardh* atau utang piutang terdapat parameter mengenai syarat dan larangan diantaranya, dalam pengambilan manfaat *qardh*, *muqridh* tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari akad *qardh* yang dilakukan, baik keuntungan tersebut telah disepakati dalam akad maupun merupakan kebiasaan yang dianggap baik. Salah satu bentuk pengambilan manfaat tersebut adalah *iwadh* (عوض) yaitu imbalan, yang bisa berupa barang atau jasa.¹²

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat adalah keuntungan dari tambahan atau kelebihan pembayaran yang disyaratkan dalam utang piutang untuk menambah pembayaran maka tergolong kedalam riba. Namun apabila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dan murni inisiatif dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian itu bukan riba dan dibolehkan

¹⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 162.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3* (Jakarta: Al- I'tishom, 2008), h. 405.

¹² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h. 162.

serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.¹³ Karena dalam ini terhitung sebagai *husnul al qadha* (حسن القضاء) yaitu membayar utang dengan baik. Sebagaimana hadits Nabi saw. Sebagai berikut:

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

Sesungguhnya orang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang. (HR. Muslim)¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat dua jenis penambahan pada *qardh* yaitu penambahan yang disyaratkan dan ini dilarang menurut ijma. Namun, jika penambahan yang diberikan pada saat pelunasan utang tanpa adanya syarat, maka hal ini diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik sesuai dengan hadits diatas.¹⁵

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian hukum ekonomi syariah

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan sebagai *al muamalah al madiyah* (المعاملة المادية) yaitu yang merujuk pada aturan mengenai interaksi dan hubungan manusia terkait dengan kebutuhan hidup mereka.¹⁶ Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ketuhanan. Inti dari sistem ekonomi ini berawal dari kehendak Allah swt. dengan tujuan akhirnya menuju Allah swt. serta memanfaatkan segala sarana yang sesuai

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prena Media, 2003), h.224-225.

¹⁴ Diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam *Shahih Muslim, Kitab al-Musaqat, Bab Istihbab Husn al-Qadha', no. 1601, Juz 3* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi), h. 1226.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Al-Fiqh Al-Muyassar Qism Al-Mu'amalat*, terj. Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Cet. III; Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014) h. 168-169.

¹⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2015), h. 20.

dengan syariatNya.¹⁷ Sedangkan menurut Abdul Mun'in al-Jamal, ekonomi Islam merupakan kumpulan dasar umum mengenai ekonomi yang digali dari *Al-Qur'an* dan hadits.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas, maka hukum ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku dan tindakan manusia dalam aktivitas ekonomi secara nyata, dengan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan hadits. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sama dengan *maqashid al-syariah* yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. *Maqashid al-syariah* atau hukum Islam berfungsi sebagai dasar dalam mengarahkan berbagai aspek kegiatan ekonomi Islam.¹⁹

2. Dasar hukum ekonomi syariah

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah dasar hukum ekonomi Islam yang abadi serta menjadi rujukan pertama bagi umat Islam. *Al-Qur'an* menjelaskan seluruh hukum-hukum *syara'* secara menyeluruh, karena penjelasan *al-sunnah* bersumber dari *Al-Qur'an*. Sebagai sumber utama hukum Islam, *Al-Qur'an* telah menerangkan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada umat manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

b. Hadits

Hadits adalah sumber hukum kedua setelah *Al-Qur'an*. Hadits memuat *qawliyyah* (قَوْلِيَّةٌ) segala ucapan, *fi'liyyah* (فِعْلِيَّةٌ) perbuatan, dan *taqriyyah*

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Abidin, *Norma dan Etika Bisnis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31.

¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 2.

¹⁹ Syafrida Maulidyah, dkk., "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): h. 160.

(تَفَرُّيَّةٌ) ketetapan Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman hidup yang dapat diikuti serta diterapkan oleh seluruh umat Islam setelah zaman Nabi.²⁰

c. Ijma

Ijma adalah hasil dari pendapat mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang berhak memberikan keputusan ijma adalah orang yang memiliki keahlian pada bidang agama Islam. Hal ini disebabkan karena alasan yaitu pertama, Ijma termasuk dasar hukum yang wajib diikuti dan tercela jika ditinggalkan. Kedua, Ijma menetapkan hukum suatu perkara serta menafsirkan teks-teks wahyu, melakukan analogi atau mencari alasan hukum dari teks.²¹

3. Prinsip hukum ekonomi syariah

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid menjadi landasan bagi setiap aktivitas pada kehidupan manusia. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tauhid membimbing manusia pada kegiatan ekonomi agar meyakini bahwa segala kekayaan yang dimiliki oleh seseorang sejatinya adalah milik Allah swt.²² Kesadaran tauhid akan menumbuhkan keyakinan terhadap kehidupan dunia dan akhirat secara bersamaan. Selain itu, kesadaran tauhid juga dapat mengarahkan umat Islam agar menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.

b. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting pada sistem perekonomian Islam. Seseorang dikatakan berlaku adil apabila ia tidak

²⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2019), h. 48-52.

²¹ Muhammad Zainuddin, "Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): h. 4.

²² Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3, no. 1 (2015): h. 77.

memihak dalam menilai sesuatu, tidak condong pada satu pihak, kecuali pada pihak yang benar, sehingga ia tidak bertindak sewenang-wenang serta tidak mengeksploitasi orang lain dengan memanfaatkan posisi atau kelemahan orang lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil.²³ Prinsip keadilan harus diterapkan pada setiap kegiatan ekonomi salah satunya adalah utang-piutang. Dalam praktik utang-piutang melarang adanya unsur riba, karena riba tidak memenuhi prinsip keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti *al-ziyadah* (الزيادة) yang berarti tambahan. Dalam pengertian istilah, riba adalah memperoleh tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara yang tidak sah. Meskipun ada berbagai penjelasan mengenai riba, secara umum ada kesamaan yang menegaskan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan dalam transaksi utang-piutang yang tidak sesuai dengan hukum, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.²⁴

Terdapat pada *Al-Qur'an* mengenai maksud, tujuan, serta hikmah dari pengharaman riba pada sistem ekonomi Islam, yakni terdapat dalam QS Al-Imran/3:130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²⁵

Terjemahan Bahasa Mandar

²³ Ayada Ulufal Qolbi, dkk., “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional di Indonesia”, *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023): h. 26.

²⁴ Gibtiah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 74.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

*E inggannana to matappa', dao paande riba (anu dipalliccu-liccung) anna takwao lao di puang Alla Taala mallaaao sumaro.*²⁶

Hingga pada akhirnya, Allah menetapkan larangan secara tegas dan menyeluruh terhadap segala bentuk riba. Ketentuan ini ditegaskan dalam ayat terakhir yang membahas riba, yaitu pada QS al-Baqarah/2:278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.²⁷

Terjemahan Bahasa Mandar

*E inggannana to matappa', takwao lao di Puang Alla Taala anna pi'akaraoi riba mua' diango'o to matappa'.*²⁸

Ayat diatas menjelaskan terkait keharaman riba secara mutlak, tidak membedakan antara yang sedikit dan yang banyak. Hal ini ditunjukkan dalam redaksi ayat *وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا*. Semua riba yang masih tersisa, baik sedikit maupun banyak harus ditinggalkan, sehingga tidak boleh ada tambahan apapun dari harta pokok dalam transaksi utang piutang.²⁹ Sehubungan dengan hal tersebut menurut Wahbah az-Zuhaili, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang, walaupun sedikit, termasuk riba *qardh* yang diharamkan secara mutlak. Pendapat ini didasarkan pada kaidah fikih yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, yang artinya "setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (tambahan yang disyaratkan) adalah riba."³⁰

²⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 118.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

²⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 81-82.

²⁹ Muhammad Zainul Abidin, "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah", *La Zhulma Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): h. 73.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., *Ushul Fiqih Islam Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani Press), h. 374-375.

Larangan riba juga diperkuat dengan dalil yang terdapat dalam hadits. Hadits yang dengan tegas dan jelas melarang praktik riba serta mengecamnya. Riba jahiliyah yang pada waktu itu telah menjadi hal biasa dimasyarakat, sepenuhnya dibatalkan oleh Rasulullah saw. dengan kata lain, tidak diperbolehkan lagi untuk mengambil tambahan apapun dari pokok harta dalam transaksi utang piutang. Larangan ini, selain tercantum dalam ayat *Al-Qur'an* juga ditegaskan oleh Rasulullah saw. melalui sabdanya ketika beliau memberikan khutbah pada saat haji wada'. Beliau bersabda:

أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَاٍ مِنْ رِبَاِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Ingatlah sesungguhnya seluruh riba jahiliyah diletakkan (dibatalkan). Bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. (HR. Abu Dawud).³¹

Hadits tersebut menegaskan apa yang telah ditetapkan oleh *Al-Qur'an* dalam QS al-Baqarah/2:278-279 mengenai keharaman segala bentuk riba. Rasulullah saw. menegaskan dalam hadits tersebut bahwa semua riba yang berlaku pada masa jahiliyah harus dihapuskan, karena hukumnya haram. An-Nawawi menjelaskan bahwa kata *مَوْضُوعٌ* pada hadits tersebut berarti membatalkan tambahan yang dipersyaratkan atas pokok harta dalam akad utang piutang. Artinya, seseorang yang berpiutang hanya boleh mengambil pokok hartanya saja, dan tidak boleh mengambil tambahan apapun seperti yang ditegaskan pada redaksi hadits selanjutnya.³²

³¹ Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam *Sunan Abu Dawud, Kitab al-Buyu', Bab fi Wadh'i al-Riba, no. 3336, Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 296.

³² Muhammad Zainul Abidin, "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah", *La Zhulma Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): h. 74.

c. Prinsip masalah

Maslahah berasal dari kata *salaha*, yang berarti baik.³³ Istilah ini juga merujuk pada manfaat atau keadaan yang terbebas dari kerusakan.³⁴ Dalam pengertian yang lebih luas menurut Jamaluddin Abdurrahman, mencakup segala sesuatu yang bermanfaat untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan, serta yang berfungsi untuk mengatasi kesulitan dan penderitaan. Dengan demikian, inti dari masalah adalah tercapainya kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia serta terlindunginya mereka dari segala hal yang dapat merusaknya.³⁵

Maslahah menurut tingkatannya berkaitan dengan dasar hidup manusia. Masalah dari segi tingkatan ini dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) *Maslahah daruriyah* (المصلحة الضرورية) dalam hal ini merujuk pada kemaslahatan yang menjadi landasan utama pada kehidupann manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun kehidupan duniawi. Jika aspek ini diabaikan, maka akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia. Ada lima aspek yang termasuk dalam *maslahah daruriyah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keterununan, dan harta. Dengan demikian, *maslahah daruriyah* berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat.
- 2) *Maslahah hajiyyah* (المصلحة الحاجية) adalah kemaslahatan pada tingkat kebutuhannya tidak sebesar *maslahah daruriy*. Kemaslahatannya tidak langsung terkait dengan pemenuhan lima kebutuhan dasar (*daruri*), namun lebih pada memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2008), h. 345.

³⁵ Miftakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penempatan Hukum Islam", *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018): h. 54.

manusia. Dengan demikian, *masalah hajiyyah* dibutuhkan agar menyempurnakan pemenuhan kebutuhan pokok sebelumnya, berupa keringanan yang mendukung pemeliharaan dan perlindungan kebutuhan dasar manusia.

- 3) *Maslahah tahsiniyah* (المصلحة تحسينية) adalah kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia terhadapnya tidak mencapai tingkat *daruri* atau *hajiyyah*, tetapi tetap diperlukan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia.³⁶

d. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong)

Menurut Ibnu Huwaiz, yang dikutip oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa *ta'awun* adalah bagian dari akhlak Islam. Akhlak seorang muslim mencakup saling memberi dan saling memperkuat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang yang berilmu menolong dengan ilmu dan mengamalkannya, sementara mereka yang memiliki kekayaan membantu dengan harta mereka. Karena memberi pinjaman termasuk salah satu sikap saling tolong menolong dalam hal meringankan beban orang lain, meski begitu pinjaman harus tetap memperhatikan adab dalam berutang.³⁷

Selain prinsip diatas, dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa asas lainnya, diantaranya:

- a. Asas *mu'awanah* (المعونة) merupakan asas yang mengharuskan seluruh umat Islam agar saling membantu dan bekerja sama melalui muamalah. Kerja sama yang dimaksud adalah suatu upaya yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam periode waktu tertentu agar mendapatkan keuntungan bersama dengan menggunakan prinsip saling membutuhkan.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 349.

³⁷ Nurul Aulia, "Hutang Dalam Perspektif Hadits", *Ijtihad* 37, no. 2 (2022): h. 50.

- b. Asas *manfaah* (مَنْفَعَةٌ) yang mengandung makna setiap aktivitas muamalah harus memberikan keuntungan serta manfaat pada semua pihak yang terlibat. Asas ini adalah lanjutan dari prinsip *ta'awwun* (tolong menolong) atau *mu'awanah* (saling percaya), sehingga tujuan dari asas ini adalah untuk membangun kerja sama antara individu dan pihak lain dalam masyarakat, guna saling membantu memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan bersama.
- c. Asas *al-bir wa al-taqwa* (الْبِرِّ وَالتَّقْوَى), *al-bir* berarti kebajikan dan keseimbangan, yang mengacu pada keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti rasa takut, kehati-hatian, mengikuti jalan yang benar, serta meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan tujuan untuk melindungi diri dari murka Allah swt. asas ini mencakup seluruh asas fiqih muamalah, yang berarti bahwa semua asas dalam fiqih muamalah diarahkan untuk *al-bir wa al-taqwa*.³⁸

³⁸ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): h. 151-152.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan metode yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian dengan meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Fenomena Bank *Titil* Untuk Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Pasar Induk Wonomulyo. Alasan pemilihan lokasi penelitian di pasar adalah karena pada masyarakat Wonomulyo tepatnya di Pasar Induk Wonomulyo para pelaku ekonomi baik pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pada praktik bank *titil* tidak mengetahui terkait hukum halal dan haram dalam kelebihan bunga pada sebuah pinjaman, serta kegiatan pinjam meminjam ini sudah berlangsung lama dikalangan masyarakat terutama para pedagang di pasar. Selain itu alasan pemilihan pasar sebagai lokasi penelitian karena pasar termasuk tempat yang strategis dan relevan untuk mengamati interaksi ekonomi yang terjadi secara langsung seperti praktik pinjaman uang. Pasar juga merupakan lokasi yang mudah diakses, ramai dan hampir buka sepanjang hari sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan teori-teori sosial dimana akan mengkaji fenomena yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan ini

berfokus pada hubungan sosial, pola-pola perilaku, dan struktur masyarakat yang mempengaruhi individu dan kelompok. Pendekatan ini dipilih untuk berinteraksi langsung di lapangan mengenai praktik bank *titil* dalam memberikan pinjaman uang kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo.

2. Pendekatan teologi normatif (*syar'i*)

Pendekatan teologi normatif (*syar'i*) adalah upaya untuk memahami agama dengan menekankan pada ilmu ketuhanan sebagai keyakinan yang paling besar dibandingkan dengan yang lainnya.¹ Sehingga peneliti menggunakan pendekatan ini untuk membantu dalam memecahkan permasalahan terkait praktik bank *titil* dalam memberikan pinjaman uang kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo. Dengan menggunakan Pendekatan teologi normatif (*syar'i*) berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan hadits untuk mengetahui hukum dari praktik bank *titil*.

C. *Sumber Data*

1. Data primer

Data ini harus diperoleh melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang menjadi objek penelitian atau yang digunakan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.² Adapun data primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu 1 orang pelaku jasa bank *titil*, 5 orang pengguna jasa bank *titil*, 1 orang pengelola pasar dan 1 orang akademisi untuk mengetahui hukum dari praktik bank *titil*.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui bahan pustaka yaitu berupa bahan bacaan antara lain jurnal, buku, maupun hasil penelitian lainnya yang diharapkan mampu mendukung data primer. Maka data sekunder yang digunakan

¹ Toni Praniska, "Menekar Pendekatan Teologis Normatif Dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 5, no. 1 (2017): h. 81.

² Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 129.

oleh peneliti berasal dari *Al-Qur'an*, hadits, skripsi, jurnal maupun buku umum fiqih muamalah yang mampu menjadi acuan tentang praktik pinjaman tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

A. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis fenomena yang ingin diteliti.³ Tujuan melakukan observasi ini adalah untuk mengamati setelah peneliti berada di lapangan, mengumpulkan data yang dibutuhkan, serta mengidentifikasi masalah yang berkenaan dengan bank *titil*.

B. Wawancara

Proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi atau data.⁴ Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang yang bersangkutan dengan praktik bank *titil* untuk memberikan pinjaman kepada pedagang sayur. Narasumber yang akan terlibat dalam penelitian ini adalah bank *titil* (orang yang memberikan pinjaman), pedagang sayur yang menggunakan pinjaman bank *titil*, pengelola pasar dan akademisi.

C. Dokumentasi

Metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan untuk menghimpun data tertulis yang berisi informasi, penjelasan, dan pemikiran yang berkaitan dengan fenomena yang relevan dengan isu penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan data sebagai bentuk bukti yang sah untuk memastikan keabsahan data yang dicatat oleh peneliti. Sejumlah data ini bisa dalam bentuk catatan harian, foto-foto, hasil pertemuan, dan sejenisnya.

³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 97.

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 85.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan data agar segala hal dalam penelitian lebih mudah, lebih lengkap dan sistematis.⁵ Instrumen utama yaitu proses penelitian itu sendiri yang dilakukan dengan cara bertanya, mendengar, mengamati, meminta serta mengambil data penelitian. Dalam hal tersebut peneliti akan langsung melakukan pengamatan di lapangan untuk melakukan observasi. Selanjutnya instrumen yang lain yaitu pedoman wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan, tujuannya demi memudahkan agar pertanyaan tidak melebar ke mana-mana dan lebih terarah, kemudian untuk mendapatkan data dari dokumentasi yang berbentuk foto.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman untuk melakukan pengolahan data, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Redukasi data berarti bahwa semua data dirangkum dengan memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan kemudian mencari tema dan polanya. Dengan kata lain, setelah mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini, peneliti kemudian merangkum atau memilih hal-hal yang relevan dengan penelitian untuk memudahkan menganalisis data.
2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat, dan lain-lain. Maksudnya setelah data dipilih atau direduksi, peneniliti menyajikan data dalam bentuk bagan atau kategori atau uraian singkat.

⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Cet. II; Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2018), h. 43.

Untuk membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya pemahaman yang telah diperoleh.

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan, verifikasi data berarti peneliti akan membuktikan bahwa data yang mereka kumpulkan benar dengan menggunakan hasil dari informasi yang memahami masalah. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari temuan tersebut.⁶

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi yaitu melakukan perbandingan antara teori dan hasil penelitian lapangan pada sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya. Berikut beberapa macam cara triangulasi:

1. Triangulasi sumber, dalam rangka menguji keabsahan data dilakukan dengan cara memeriksa data yang didapatkan dari berbagai sumber yang terdapat pada hukum ekonomi syariah. Dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber, data tersebut dianalisis, diklasifikasikan, dan dibandingkan untuk mengidentifikasi perspektif yang serupa, berbeda, dan spesifik dari masing-masing sumber data, dengan tujuan menemukan data yang akurat dan dapat dipercaya.
2. Triangulasi teknik merupakan suatu metode untuk memverifikasi validitas data. Dalam proses ini, triangulasi teknik melibatkan pengecekan data menggunakan sumber yang serupa, namun dengan menggunakan metode yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan analisis data. Dengan mengaplikasikan beberapa teknik tersebut, dapat ditentukan data mana yang dianggap valid dan dapat dipercaya.

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 246- 252.

3. Triangulasi waktu yaitu dilakukan pendekatan dimana pengecekan dilakukan melalui wawancara, observasi atau metode lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan keakuratan data.⁷

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 190-191.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kelurahan Sidodadi*

1. Sejarah Kelurahan

Keberadaan Kelurahan Sidodadi, dimulai dari kebijakan Kolonisasi secara periodik dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang mendatangkan masyarakat Jawa ke daerah ini (kita lebih mengenal dengan istilah kolonisasi dengan istilah sekarang program transmigrasi) yang dipimpin oleh kepala rombongan yang bernama R. Soeparman pada tahun 1937 dengan pertama kalinya membawa 114 keluarga dan wilayah ini sebelumnya adalah hutan belukar dan kemudian dibuka untuk lahan pemukiman dan lahan pertanian. Awalnya wilayah ini sebagian besar merupakan area yang berawa, masyarakat Jawa yang membuka dan memberinya nama Wonomulyo, yang berarti dalam bahasa Jawa terdiri dari dua kata yakni Wono yang artinya hutan dan Mulyo yang artinya mulya. Seiring dengan berjalannya kehidupan para transmigrasi maka pada tahun 1940 dibentuklah Wonomulyo menjadi sebuah Kecamatan dengan pusat pemerintahan berada di Desa Sidodadi sekarang menjadi Kelurahan Sidodadi.

Kemudian daerah ini disulap menjadi lahan pertanian yang cukup subur dan memicu minat masyarakat sekitarnya (pribumi) untuk datang dan bertempat tinggal di wilayah ini. Tidak heran apabila Desa Sidodadi khususnya memiliki masyarakat yang cukup beragam. Desa Sidodadi kemudian berubah status menjadi sebuah Kelurahan sekitar tahun 80-an, juga mengalami pemekaran wilayah yang sekarang bernama Desa Sidorejo. Ada dua tipikal potensi ekonomi di Kelurahan Sidodadi saat ini secara kategori, yaitu potensi pertanian dan potensi perdagangan/jasa, ini diakibatkan karena sebagian besar komunitas Jawa lebih bercirikan pertanian, sedangkan komunitas Mandar, Bugis, Makassar, Toraja dan keturunan orang

Tionghoa dalam pola interaksinya lebih kepada perdagangan. Heterogenitas inilah yang mendinamisasi geliat ekonomi perdagangan di Kelurahan Sidodadi, bahkan menjadi penyanggah perdagangan bagi wilayah-wilayah sekitarnya, juga merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Polewali Mandar.¹

Daftar nama–nama Kepala Desa/Lurah yang pernah menjabat adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

- 1) Mukejo Tahun 1966 S/D 1967
- 2) Juria. S Tahun 1968 S/D 1971
- 3) Sahabuddin Tahun 1972 S/D 1977
- 4) R . Saharuna Tahun 1978 S/D 1980

b. Kepala Lurah

- 1) R. Saharuna : Tahun 1980 S/D 1981
- 2) Amir. T : Tahun 1982 S/D 1983
- 3) Arifin Arifuddin : Tahun 1984 S/D 1991
- 4) Ambas : Tahun 1992 S/D 1994
- 5) Asrul Ambas, Sp : Tahun 1995 S/D 2008
- 6) Ambas : Tahun 2009
- 7) Nur Halim, SE : Tahun 2010 S/D 2018
- 8) Erwin Ade Permana, S. STP : Tahun 2019
- 9) Abdul Azis Bande, S.Sos : Tahun 2020 s/d sekarang

¹ Arsip Kantor Kelurahan Sidodadi 2025.

2. Letak geografis

Secara geografis, Kelurahan Sidodadi dengan luas 290 ha/Km², dengan wilayah Kelurahan:

- Sebelah Utara : Desa Sumberjo
- Sebelah Timur : Desa Campurjo
- Sebelah Barat : Desa Ugi Baru
- Sebelah Selatan : Desa Sidorejo

Wilayah Kelurahan Sidodadi memiliki ketinggian dari permukaan laut yaitu 0-10 m dpl. Suhu maksimum/minimum berkisar antara 32° C - 38° C. Jarak Kantor Kelurahan:

- a. Kecamatan : 0,5 Km waktu tempuh 0,15 jam
- b. Ibu Kota Kabupaten : 18 Km waktu tempuh 0,30 jam
- c. Ibu Kota Provinsi : 180 Km waktu tempuh ± 5 jam

Dengan curah hujan:

- a. Jumlah hari dengan curah hujan terbanyak 30 hari
- b. Banyaknya curah hujan 1508 mm/hh

Dengan melihat kondisi demografis Kelurahan Sidodadi terdiri dari lima lingkungan:

- Lingkungan I Sidodadi : Sirajuddin
- Lingkungan II Ujung Baru : Abdul Latif
- Lingkungan III Sidodadi : Sutiono Wongso
- Lingkungan IV Sidodadi : Ibrahim
- Lingkungan V Cerbon : Akhyar

3. Keadaan sosial

Pelaksanaan Pasar Induk, Pasar Ikan dan Pasar Subuh yang berkedudukan di wilayah Kelurahan Sidodadi dihasilkan dari pembiayaan pembangunan lewat

Pajak (retrebusi). Ketiga pasar tersebut merupakan pusat perdagangan di Kec. Wonomulyo khususnya di tiga Kabupaten yaitu Kab. Polman Kab. Majene dan Kab.Mamasa Pertumbuhan dan geliat ekonomi menjadi akselerasi pengembangan perkotaan (lewat pembangunan sarana jalan, drainase, pemukiman, kesehatan dan pendidikan). Terjadinya harmonisasi dari masyarakat yang heterogen baik dari sisi agama, suku dan latar belakang sosial budaya penataan pemerintahan seperti peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat pembentukan forum-forum warga perkotaan/lingkungan dalam rangka mendinamisasi proses demokrasi, kesadaran hukum dan hak asasi manusia.²

4. Keadaan demografis

a. Data penduduk

1) Jumlah penduduk Kelurahan Sidodadi bulan April 2025

No	Kelurahan Sidodadi	Perempuan	Laki-laki	Jumlah jiwa
1	Lingkungan I	1.468	1.368	2.836
2	Lingkungan II	1.137	1.227	2.364
3	Lingkungan III	570	572	1.142
4	Lingkungan IV	557	536	1.093
5	Lingkungan V	614	603	1.217
Jumlah		4.346	4.306	8.652

Sumber: Arsip Kantor Kelurahan Sidodadi 2025

b. Sekolah

No	Nama sekolah	Jumlah sekolah	Jumlah guru/dosen	Jumlah siswa tahun 2022
1	TK	5	24	375
2	SD	5	94	1.609

² Arsip Kantor Kelurahan Sidodadi 2025.

3	SLTP	5	137	1.064
4	SLTA	4	159	2.681
5	Akademi	1	30	291
Jumlah		20	444	6.020

Sumber: Arsip Kantor Kelurahan Sidodadi 2025

B. Praktik Bank Titil Dalam Memberikan Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha menjawab pertanyaan yang dikemukakan dari hasil observasi dan wawancara yang telah didapatkan. Kebutuhan akan modal cepat, mudah, dan tanpa syarat formal membuat sebagian besar pedagang pasar memilih akses pinjaman informal. Dalam hal ini, hadir praktik pinjaman uang yang dikenal dengan sebutan bank *titil*. Istilah bank *titil* telah akrab dikalangan pedagang di pasar sebagai penyebutan untuk individu yang memberikan pinjaman secara harian dengan sistem cicilan yang ringan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bank *titil* dalam memberikan pinjaman uang kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo merupakan praktik yang sudah cukup lama dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan pedagang di Pasar Induk Wonomulyo, serta diterima oleh para pedagang sebagai solusi yang praktis untuk memenuhi kebutuhan modal harian. Praktik ini beroperasi secara informal, namun membuat pola yang cukup konsisten baik dalam nominal pinjaman, jumlah tambahan, cara penagihan maupun sikap sosial terhadap keterlambatan.

Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa di Pasar Induk Wonomulyo terdapat 1 orang pemberi pinjaman yang dikenal dengan sebutan bank *titil*. Berdasarkan wawancara dengan pihak bank *titil* atau pemberi pinjaman,

jumlah pedagang yang aktif meminjam kepada bank *titil* di Pasar Induk Wonomulyo saat ini sebanyak 18 orang dan mayoritas dari peminjam merupakan pedagang sayur yang setiap hari beraktivitas di pasar. Adapun praktik pinjaman uang yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Ketika pemberi pinjaman ditanya sudah berapa lama memberikan pinjaman kepada pedagang dan alasannya memberikan pinjaman kepada pedagang di pasar khususnya pedagang sayur, Mba Kurni mengatakan:

Saya sudah kurang lebih dari lima tahun melakukan praktik pinjaman ini. uang yang saya digunakan juga uang sendiri, tidak ada dari orang lain. Saya keliling sendiri di pasar, kasih pinjaman ke pedagang yang saya sudah kenal. Saya pilih kasih pinjaman ke pedagang pasar karena mereka itu jelas usahanya. Pedagang sayur juga kerjanya setiap hari bahkan menjualnya dari pagi sampai malam, jadi mereka bisa cicil setiap hari dengan sedikit-sedikit. Saya juga tiap hari ke pasar karna saya juga buat kerupuk dirumah untuk di titipkan pada penjual di pasar, jadi gampang ketemu, gampang juga menagihnya jadi sudah sama-sama tau waktu dan tempat. Jadi pedagang juga lebih gampang jadi sama-sama enak.³

Dalam praktiknya, bank *titil* hanya memberikan pinjaman dengan nominal antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Batas ini ditentukan oleh pihak bank *titil* sebagai pemberi pinjaman karena berdasarkan pertimbangan modal pribadi, kemampuan pedagang dalam mencicil, serta untuk menghindari risiko keterlambatan pembayaran. Adapun alasan lengkapnya dijelaskan langsung oleh pihak bank *titil* atau pemberi pinjaman sebagai berikut:

Saya kasih pinjaman itu memang antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000 saja, tidak lebih. karena saya pakai uang sendiri. Kalau saya kasih lebih dari Rp1.000.000, takutnya nanti kalau ada yang macet atau telat bayar, saya yang berat sendiri. Saya pikir, pedagang di pasar juga kebanyakan butuhnya tidak banyak-banyak dan rata-rata pedagang sayur kalau mau pinjam yang kedua kalinya biasanya tetap ambil pinjaman Rp500.000.⁴

Meskipun pendapatan harian yang diperoleh dari cicilan hanya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari, hal tersebut tidak menjadi hambatan

³ Kurni (46 tahun), Bank *Titil*/Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, Kelurahan Sidodadi, 29 Juni 2025.

⁴ Kurni (46 tahun), Bank *Titil*/Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, Kelurahan Sidodadi, 29 Juni 2025.

bagi pihak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman baru kepada pedagang. Dana yang digunakan untuk meminjamkan uang bukan hanya dari hasil tagihan harian, melainkan dari modal pribadi yang telah disiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, jika ada pedagang yang ingin meminjam secara mendadak di hari yang sama, bisa langsung dilakukan di pasar selama dana masih tersedia. Hal ini dijelaskan langsung oleh Mba Kurni saat ditanya bagaimana jika ada pedagang yang ingin meminjam hari itu juga:

Kalau ada yang mau pinjam hari itu juga, biasanya saya langsung kasih, tapi ya lihat juga, saya bawa uangnya cukup atau tidak. Karena saya memang bawa uang sendiri dari rumah untuk diputar sebagai pinjaman kepada pedagang. Kadang kalau hari itu saya sudah banyak keluar uang, ya saya bilang tunggu besok atau saya tanya dulu, mau pinjam berapa. Tapi biasanya saya usahakan bisa langsung, apalagi kalau orangnya saya sudah kenal dan sering pinjam.

Bank *titil* memberikan pinjaman uang dengan pinjaman pertama sebesar Rp500.000 dengan tambahan tetap sebesar Rp200.000, sehingga total pembayaran yang harus dikembalikan adalah Rp700.000 dengan dicicil sebesar Rp10.000 per hari selama 70 kali. Untuk pinjaman kedua dan seterusnya, pedagang bisa meminjam lebih dari Rp500.000 hingga Rp1.000.000 namun tambahan tetap hanya sebesar Rp100.000. Sistem pembayarannya tetap harian yaitu Rp10.000 namun untuk durasi pembayarannya akan disesuaikan dengan jumlah pinjaman.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, pedagang tidak diperbolehkan mengajukan pinjaman baru apabila pinjaman sebelumnya belum dilunasi. Hal ini dijelaskan oleh pihak bank *titil* sebagai bentuk kehati-hatian, karena belum dapat dipastikan apakah pembayaran dari pinjaman sebelumnya akan berjalan lancar. Mba Kurni menyampaikan:

Kalau belum lunas, saya tidak kasih pinjaman lagi. Harus selesaikan dulu yang lama. Karena kalau dikasih lagi nanti takutnya malah tidak sanggup bayar.⁵

⁵ Kurni (46 tahun), Bank *Titil*/Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, Kelurahan Sidodadi, 29 Juni 2025.

Tambahan yang dikenakan oleh bank *titil* bukan berdasarkan persentase bunga, melainkan jumlah tetap yang sudah ditentukan sejak awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mba Kurni selaku pemberi pinjaman ketika ditanya alasan mengapa menetapkan tambahan yang berbeda dalam setiap pinjaman uang yang diberikan:

Saya kasih tambahan Rp200.000 hanya untuk pinjaman pertama, karena belum tahu lancar atau tidak. Kalau sudah terbukti lancar, pinjaman berikutnya saya cuma tambah Rp100.000 saja. meskipun pinjamannya lebih Rp500.000 asal tidak lebih dari Rp1.000.000. Saya juga sudah lama di pasar, orang-orang juga sudah banyak yang kenal, tapi tetap saja untuk pinjaman pertama saya kasih tambahan Rp200.000 dari pinjaman pertama Rp500.000. Itu memang sudah aturan saya sejak awal dan semua orang yang pinjam ke saya juga tahu itu. Tambahan itu bukan karena saya belum percaya, tapi karena dari awal saya juga hati-hati terhadap risiko, apalagi saya tidak meminta jaminan dari orang yang meminjam uang dan uang yang saya pakai itu uang saya sendiri. Tapi kalau sudah selesai pinjaman pertama, pembayarannya juga lancar dan mau pinjam lagi baru saya kasih keringanan. Jadi untuk pinjaman selanjutnya saya kasih tambahan cuma Rp100.000 saja.⁶

Berhubungan dengan hal tersebut, Ibu Sri sebagai salah satu pedagang sayur yang pernah meminjam uang dengan bank *titil* ketika ditanya tentang alasan meminjam uang dan pendapatnya terhadap tambahan yang dikenakan dalam pinjaman kepada bank *titil*?

Saya pernah pinjam untuk tambahan modal dan tambahan Rp200.000 itu saya anggap wajar, karena waktu saya mau pinjam uangnya juga langsung diusahakan dan tidak pakai jaminan. Saya juga bisa cicil sedikit-sedikit, jadi tidak berat.⁷

Selain itu, salah satu kelebihan dari bank *titil* ini adalah proses pencairan yang cepat dan tanpa syarat yang ribet. Pedagang sayur hanya perlu menyampaikan kebutuhan, dan jika dianggap terpercaya, pihak bank *titil* akan memberikan pinjaman uang secara tunai. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Maryam sebagai salah satu pedagang sayur yang meminjam kepada bank *titil* mengatakan bahwa:

⁶ Kurni (46 tahun), Bank *Titil*/Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, Kelurahan Sidodadi, 29 Juni 2025.

⁷ Sri (45 tahun), Pedagang Sayur/Penerima Pinjaman, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 30 Juni 2025.

Kalau saya mau pinjam uang ke Mba Kurni tidak pakai jaminan. Biasanya saya cuma bilang langsung ke Mba Kurni kalau saya butuh pinjaman, karena saya dulunya langsung dikasih hari itu juga. Karena dulunya saya pernah pinjam Rp500.000. pinjaman pertama memang tambahannya Rp200.000, jadi saya harus kasih kembali Rp700.000, tapi itu dicicil Rp10.000 perhari. Saya tidak merasa berat dengan model pembayarannya karena setiap hari saya bawa uang dari hasil jualan.⁸

Salah satu temuan penting dalam praktik bank *titil* di Pasar Induk Wonomulyo ini adalah kemudahan dalam sistem penagihannya, khususnya ketika ada pedagang yang mengalami keterlambatan pembayaran. Jadi bank *titil* tidak mengenakan denda, bunga tambahan atau sanksi apapun apabila pembayaran cicilan harian tidak dapat dilakukan tepat waktu. Hal tersebut bersumber dari kedekatan sosial antara pemberi dan penerima pinjaman, serta pemahaman terhadap kondisi ekonomi pedagang yang tidak tetap. Pihak bank *titil* atau pemberi pinjaman memahami bahwa pendapatan pedagang tidak selalu stabil, tergantung pada hasil jualannya setiap hari. Oleh karena itu keterlambatan pembayaran diperlakukan dengan toleransi, dan biasanya hanya ditangguhkan ke hari berikutnya tanpa konsekuensi tambahan pembayaran. Seperti yang dituturkan oleh Mba Kurni sebagai pihak pemberi pinjaman ketika ditanya bagaimana cara menghadapi pedagang sayur yang mengalami keterlambatan pembayaran, apakah ada tambahan pembayaran atau denda yang dikenakan:

Kalau saya tidak pernah menambahkan biaya lagi kalau pedagang telat bayar. Karna saya juga tau, namanya orang dagang kadang kadang juga sepi. Kadang mereka juga ada kebutuhan mendadak di rumah. Jadi ya saya maklumi. Kalau memang belum bisa bayar hari ini, ya saya bilang : “besok saja.” saya pikir kalau saya tambah tambahkan pembayaran karena telat, nanti mereka tambah berat bayarnya. Jadi saya lebih pilih kasih kelonggaran asal jangan sampai menghindar. Yang penting bagi saya itu tanggungjawabnya, bukan cepat atau lambatnya. Saya cari jalan aman juga, karena kalau keras nanti malah jadi ribut.⁹

⁸ Maryam (47 tahun), Pedagang Sayur/Penerima Pinjaman, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 30 Juni 2025.

⁹ Kurni (46 tahun), Bank *Titil*/Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, Kelurahan Sidodadi, 29 Juni 2025.

Begitupun juga salah satu pedagang sayur yang meminjam uang kepada bank *titil* yaitu Ibu Hajrah mengatakan bahwa:

Saya sudah beberapa kali ambil pinjaman dengan mba kurni, sekarang saya sedang meminjam pinjaman Rp500.000 dengan tambahan Rp100.000 karena ini bukan pinjaman pertama saya. Saya pernah bilang ke mba kurni kalau belum bisa bayar, dan mba kurni cuma menjawab “tidak apa-apa besok saja.” Mba kurni juga tidak pernah memberikan tambahan bayaran kepada saya jika telat membayar.¹⁰

Sementara itu, Ibu Kasmiati pedagang sayur yang juga sudah beberapa kali meminjam mengaku bahwa meskipun ada tambahan yang harus dibayar, ia tidak mempermasalahkannya karena merasa terbantu oleh kemudahan dan sikap dari pihak bank *titil* sebagai pemberi pinjaman yang tidak memberatkan. Ibu Kasmiati mengatakan bahwa:

Kalau saya ya terima saja. Karena selama ini Mba Kurni juga bantu saya terus. Saya juga pinjam bisa langsung diusahakan di kasih hari itu juga, bisa bayar pelan-pelan. Pernah juga saya tidak setor pembayaran selama 2 hari, mba kurni cuma bilang tidak apa-apa. Jadi saya juga tidak apa-apa kalau harus membayarnya lebih.¹¹

Selain kelonggaran yang diberikan kepada pedagang yang mengalami keterlambatan, bank *titil* juga memperbolehkan pedagang sayur untuk melunasi pinjamannya sekaligus atau lebih cepat dari masa cicilan yang sudah dijadwalkan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh mba Kurni sebagai pihak pemberi pinjaman ketika ditanya apakah pedagang boleh melunasi pinjamannya sebelum cicilan selesai atau bagaimana jika ada yang ingin membayar lebih cepat dari jadwal yang telah disepakati:

Kalau ada pedagang yang mau melunasi pinjamannya lebih cepat, saya persilahkan. Saya juga tidak pernah memaksa mereka harus membayar secara harian sampai selesai. Cuman diawal pinjaman memang saya sudah kasih tau tentang cara pinjaman uang dari saya kalau dicicilnya itu Rp10.000 perhari. Jadi walaupun ada yang mau bayar dobel pembayaran atau langsung lunas ya tidak apa-apa. Karena kadang juga ada yang baru setengah jalan cicilannya,

¹⁰ Hajrah (32 tahun), Pedagang Sayur/Penerima Pinjaman, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 2 Juli 2025.

¹¹ Kasmiati (50 tahun), Pedagang Sayur/Penerima Pinjaman, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 2 Juli 2025.

langsung membayar semuanya sekaligus. Saya terima saja tanpa masalah. Kalau begitu malah bagus, uangnya bisa langsung saya pinjamkan ke pedagang lain yang lagi butuh.¹²

Meskipun sistem pembayaran pada bank *titil* umumnya dilakukan secara harian, beberapa pedagang memilih untuk membayar lebih dari satu hari cicilan sekaligus saat mereka memiliki pendapatan lebih. Berikut salah satu tanggapan dari pedagang sayur yang pernah melakukan hal tersebut yaitu Ibu Hapsah mengungkapkan bahwa:

Pernah saya bayar dua hari sekaligus, karena besoknya saya tidak ke pasar karena ada rawangan. Jadi saya bayar dua puluh ribu langsung. Mba Kurni yang kasih pinjaman juga tidak masalah. Kadang juga kalau pas ada uang lebih, saya memang suka cicil dobel biar cepat lunas.¹³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa praktik bank *titil* di Pasar Induk Wonomulyo merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama dikalangan pedagang sayur. Sistem pinjaman dari bank *titil* juga terbilang sederhana, proses pencairan yang cepat, tidak memerlukan jaminan, serta sistem cicilan harian yang ringan menjadikan bank *titil* sebagai alternatif yang sangat diminati oleh pedagang sayur di pasar.

Selain itu tambahan pembayaran yang ditetapkan sejak awal oleh bank *titil* dinilai wajar oleh para pedagang karena dibarengi dengan kemudahan dan toleransi yang tinggi dalam hal keterlambatan pembayaran. Selain itu kemudahan dalam pelunasan, baik secara bertahap maupun sekaligus, menunjukkan bahwa hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman bersifat lebih sosial dan terbuka.

Dari hasil semua wawancara yang peneliti lakukan dalam hal melibatkan bank *titil* sebagai pemberi pinjaman berjumlah 1 orang dan pedagang sayur sebagai penerima pinjaman berjumlah 5 orang. Sehingga totalnya berjumlah 6 orang.

¹² Kurni (46 tahun), Bank *Titil*/Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, Kelurahan Sidodadi, 29 Juni 2025.

¹³ Hapsah (60 tahun), Pedagang Sayur/Penerima Pinjaman, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 30 Juni 2025.

C. Implikasi Sosial-Ekonomi Dari Praktik Bank Titil Terhadap Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo

Mengetahui implikasi sosial-ekonomi dari praktik bank *titil* yang terjadi di Pasar Induk Wonomulyo menjadi bagian penting dalam penelitian ini, karena dapat menggambarkan sejauh mana keberadaan pinjaman bank *titil* tersebut mempengaruhi kehidupan dan usaha pedagang secara menyeluruh. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap, peneliti melakukan wawancara dengan pengelola Pasar Induk Wonomulyo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan di pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pasar, diketahui bahwa keberadaan bank *titil* bukanlah fenomena baru, melainkan sudah menjadi kebiasaan di pasar khususnya dikalangan pedagang sayur. Pengelola pasar menyampaikan bahwa sebagian besar pedagang sudah mengenal dan pernah menggunakan pinjaman dari bank *titil*. Hal ini dikarenakan bank *titil* menawarkan proses yang mudah, cepat, dan tidak memerlukan jaminan, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang kecil yang perputaran modalnya bersifat harian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Arifuddin, pengelola Pasar Induk Wonomulyo ketika ditanya mengenai keberadaan praktik bank *titil*, beliau menjelaskan bahwa:

Iya, saya tahu praktik bank *titil* itu memang ada di pasar ini, dan bukan satu dua orang yang pakai.¹⁴

Menurut pengamatan pengelola pasar, alasan utama pedagang memilih meminjam uang kepada bank *titil* adalah karena proses pinjamannya yang mudah tanpa memerlukan jaminan. Hal ini dianggap sangat membantu, terutama ketika pedagang mengalami kekurangan modal. Dalam keterangannya, beliau mengatakan:

¹⁴ Arifuddin (55 tahun), Pengelola Pasar, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 2 Juli 2025.

Pedagang biasanya pilih meminjam ke bank *titil* karena gampang. Tidak pakai syarat macam-macam bahkan pembayarannya bisa dicicil perhari, dan hal ini yang pedagang suka.¹⁵

Saat ditanya apakah pengelola pasar pernah mengambil langkah khusus untuk merespon keberadaan praktik bank *titil* di lingkungan pasar, Pak Arifuddin selaku pengelola pasar menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada tindakan khusus yang dilakukan terkait hal tersebut. Menurut beliau, hal ini dikarenakan hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman bersifat pribadi. Dalam wawancaranya beliau menyampaikan:

Selama ini saya belum pernah ikut campur, karena itu urusan pribadi antara pedagang dan pemberi pinjaman. Selain itu, saya juga tidak punya hak untuk mengatur hal tersebut.¹⁶

Selain itu, wawancara dengan pengelola pasar dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami dampak keberadaan bank *titil* terhadap para pedagang, khususnya dalam hal kondisi usaha dan ekonomi sebelum atau setelah menerima pinjaman. Berdasarkan keterangan yang diberikan, pihak pengelola pasar mengaku tidak secara langsung mengetahui dampak ekonomi dari praktik tersebut. Pak Arifuddin menyampaikan:

Kalau soal perubahan usaha atau kondisi ekonomi pedagang sebelum atau setelah mereka meminjam ke bank *titil*, saya kurang tahu pasti, karena selama ini saya memang tidak memantau sampai ke situ. saya lebih fokus pada pengelolaan pasar, seperti retribusi dan kebersihan. Tapi sejauh yang saya lihat, rata-rata pedagang yang sudah pernah ambil pinjaman biasanya ambil lagi. Mungkin karena merasa terbantu dengan pinjaman sebelumnya, atau karena kebutuhan keuangannya memang masih terus berlanjut.¹⁷

Meskipun demikian, pengelola pasar tetap memantau situasi serta menyampaikan bahwa sejauh ini belum pernah ada masalah besar yang sampai mengganggu ketertiban pasar akibat dari praktik bank *titil*. Adapun terkait apakah

¹⁵ Arifuddin (55 tahun), Pengelola Pasar, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 2 Juli 2025.

¹⁶ Arifuddin (55 tahun), Pengelola Pasar, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 2 Juli 2025.

¹⁷ Arifuddin (55 tahun), Pengelola Pasar, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 2 Juli 2025.

ada keluhan dari pedagang atau tidak tentang praktik bank *titil* ini, pengelola pasar mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pedagang yang menyampaikan keluhan kepadanya terkait praktik bank *titil*. Hal ini disebabkan karena para pedagang merasa sistemnya sudah jelas sejak awal, dan mereka tahu tambahan dari pinjaman yang diberikan. Pak Arifuddin mengatakan bahwa:

Selama ini belum ada pedagang yang secara langsung menyampaikan keluhannya. Karena memang mereka juga sudah tau sistemnya seperti apa. Tambahnya juga tetap dan dibayar harian. Jadi banyak yang anggap itu masih wajar.¹⁸

Dari hasil wawancara dengan pengelola pasar menunjukkan bahwa praktik bank *titil* telah menjadi bagian dari kebiasaan pedagang dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Kemudahan akses, tidak ada jaminan, serta sistem pembayaran harian menjadi alasan utama mengapa pedagang tetap menggunakan pinjaman dari bank *titil*. Meskipun tidak ada keluhan resmi yang disampaikan kepada pihak pengelola pasar, namun kondisi ini mencerminkan adanya ketergantungan pedagang terhadap sistem pinjaman yang cepat seperti bank *titil*, yang secara tidak langsung mempengaruhi cara mereka dalam mengelola keuangan usaha sehari-hari.

D. *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fenomena Bank Titil Untuk Pinjaman Uang Kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo*

Dalam menilai suatu praktik ekonomi menurut hukum Islam, tidak cukup hanya dilihat dari manfaat duniawi atau nilai sosialnya saja. Sebuah transaksi juga harus dinilai dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena bank *titil* yang secara nyata yang beroperasi dalam lingkungan pasar dan membantu perputaran modal pedagang dari perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak hanya bermanfaat, tetapi juga halal dan berkah.

¹⁸ Arifuddin (55 tahun), Pengelola Pasar, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 2 Juli 2025.

Dalam praktiknya, bank *tital* memberikan pinjaman uang kepada pedagang sayur, khususnya dalam kisaran antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Tambahan pembayaran yang ditetapkan diawal adalah Rp200.000 untuk pinjaman pertama, dan Rp100.000 untuk pinjaman berikutnya. Namun tambahan ini tetap menjadi bagian dari kewajiban pengembalian utang. Selain itu dalam praktiknya bank *tital* memang menunjukkan mekanisme transaksi yang sederhana dan bersifat fleksibel dimana dalam proses yang pencairannya terbilang cepat, tidak memerlukan jaminan, pembayarannya ringan secara harian serta adanya toleransi terhadap keterlambatan pembayaran.

Dalam praktiknya terdapat tambahan pembayaran tetap yang disyaratkan sejak awal dalam setiap pinjaman yang diberikan. Disinilah letak titik persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik bank *tital* ini akan dianalisis berdasarkan empat prinsip dalam hukum ekonomi syariah, yaitu prinsip tauhid, masalah, keadilan, dan tolong menolong. Keempat prinsip ini akan menilai apakah suatu transaksi ekonomi benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, tidak hanya dari manfaatnya tetapi juga dari struktur dan tujuan akadnya.

1. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid menjadi dasar utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Dalam hal ini, tauhid berarti bahwa seluruh bentuk transaksi muamalah harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa Allah swt. adalah pengatur kehidupan, termasuk urusan ekonomi. Tauhid bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga menjadi bagian dalam sikap ketaatan terhadap batasan halal dan haram dalam setiap transaksi.

Pada praktik bank *tital*, meskipun tujuan dari pemberi pinjaman tampak baik dan bahkan dilakukan tanpa tekanan, namun adanya tambahan yang disyaratkan

sejak awal pinjaman sebesar Rp200.000 untuk pinjaman pertama dan Rp100.000 untuk pinjaman berikutnya menunjukkan bahwa praktik ini tidak sepenuhnya bebas dari unsur yang dilarang oleh Allah swt. yaitu riba. Tambahan tersebut ditetapkan bukan karena akad yang sah seperti *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah* dalam usaha, melainkan murni sebagai keuntungan dari pemberian *qardh* (utang piutang), yang oleh para ulama dikategorikan sebagai riba *qardh* dan diharamkan dalam Islam. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2:278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar

*E inggannana to matappa', takwao lao di Puang Alla Taala anna pi'akaraoi riba mua' diango'o to matappa'. Jari mua' diango'o andiang maakaraoi, issangi, mua'Puang Alla Taala anna Suro-na namusu'io. Anna mua' diango'o towa', jari disesemu poko'barammu andiang'o massussai anna andiang to'o di sussai.*²⁰

Ayat diatas secara tegas menunjukkan bahwa melibatkan diri dalam praktik riba adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah swt. bahkan ancumannya adalah “perang dari Allah dan Rasul-Nya.” Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap larangan riba adalah pelanggaran terhadap prinsip tauhid itu sendiri, karena tidak tunduk sepenuhnya kepada aturan Allah swt.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 81-82.

Dengan demikian, praktik bank *titil* yang mengandung unsur tambahan dalam utang piutang jelas bertentangan dengan prinsip tauhid. Sebab, seseorang yang bertauhid seharusnya menjaga agar aktivitas ekonominya tidak keluar dari batas-batas halal, dan hanya mencari keuntungan dari akad yang sah menurut syariat. Tauhid dalam ekonomi mengajarkan bahwa keuntungan harus dicapai dalam kerangka kepatuhan kepada Allah swt. bukan dengan cara yang bertentangan dengan larangan-Nya seperti riba.

2. Prinsip keadilan

Keadilan bukan hanya dimaknai sebagai perlakuan yang seimbang, tetapi juga sebagai upaya untuk tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi dan menjunjung tinggi hak-hak semua pihak secara proporsional. Allah swt. secara eksplisit memerintahkan agar umat Islam menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan muamalah. Sebagaimana dalam firman Allah swt pada QS. al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kamu.²¹

Terjemahan Bahasa Mandar

*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggangang iya melo' para melo' disesemu.*²²

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* .

²² Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 147-148.

Keadilan tidak hanya didasarkan pada perasaan suka sama suka, tetapi juga harus dilihat dari struktur akad dan risiko yang dibagi. Dalam praktik bank *titil*, tambahan pembayaran tetap yang dibebankan kepada pedagang, terlepas dari kondisi usaha mereka. Meskipun belum ditemukan keluhan, hal ini berpotensi menimbulkan beban tambahan apabila usaha pedagang mengalami penurunan pendapatan, karena risiko tidak dibagi antara kedua belah pihak.

Selain itu, meski tidak ada denda saat terjadi keterlambatan, dan pedagang juga tidak merasa keberatan, tetapi tetap saja terjadi pengambilan manfaat sepihak oleh pemberi pinjaman dari suatu transaksi utang piutang. Hal inilah yang dalam Islam berpotensi mengeksploitasi situasi darurat atau ketidakmampuan orang lain. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan adalah riba. (HR. Al-Baihaqi)²³

Hadits diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud “keuntungan” adalah setiap bentuk tambahan yang muncul dari akad utang-piutang. Tambahan tersebut dapat berupa uang, barang, atau manfaat lain yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman di luar pokok utang. Praktik seperti ini termasuk riba dan hukumnya haram, sekalipun dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Prinsip keadilan menuntut bahwa pihak yang meminjamkan tidak boleh mengambil keuntungan dari kebutuhan pihak lain. Selain itu walaupun dalam praktiknya juga tidak ada unsur pemaksaan dan bahkan pemberi pinjaman menunjukkan sikap toleran seperti memperbolehkan keterlambatan pembayaran tanpa denda dan memperbolehkan pelunasan lebih awal, akan tetapi struktur akad

²³ Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, di dalam *Sunan al-Kubra no. 10460 Juz 5* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 350.

tetap menunjukkan ketimpangan, karena pihak pemberi pinjaman mendapat keuntungan tanpa risiko usaha.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili, salah satu ulama kontemporer dalam bidang fiqih muamalah yang menegaskan bahwa:

Setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang, baik sedikit maupun banyak, adalah riba dan tidak ada khilaf (perbedaan pendapat) dalam keharamannya.²⁴

Dengan demikian, praktik bank *tital* belum dapat dikategorikan sepenuhnya adil jika ditinjau dari sisi akad, sebab adanya tambahan yang ditentukan sejak awal dalam transaksi utang menjadikannya termasuk dalam riba *qardh*, yang telah disepakati keharamannya oleh mayoritas ulama.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa berbagi risiko. Dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, keadilan yang dituntut dalam struktur akad belum terpenuhi secara sempurna. Namun, bila dilihat dari aspek sosial, praktik ini tidak bersifat menindas atau menekan sebagaimana yang lazim terjadi dalam praktik rentenir. Justru terdapat sikap mempermudah, toleransi, dan empati antara kedua belah pihak yang membuat praktik ini jauh dari kesan menekan atau memanfaatkan keadaan.

3. Prinsip masalah

Secara garis besar, Islam memandang bahwa sebuah transaksi ekonomi sah dan dibolehkan selama mengandung manfaat yang nyata, tidak merugikan pihak manapun, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, jika suatu praktik ekonomi memberikan kemudahan serta mampu memenuhi kebutuhan

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Ushul Fiqih Islam Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 368-383.

mendesak masyarakat kecil, maka praktik tersebut dapat dinilai sebagai sesuatu yang membawa masalah.

Dalam penelitian ini, praktik bank *titil* secara nyata memberikan masalah praktis bagi pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo. Ditengah terbatasnya akses pedagang terhadap lembaga keuangan informal seperti bank dan koperasi, kehadiran bank *titil* menjawab kebutuhan modal usaha secara cepat, sederhana, dan tanpa prosedur yang rumit. Pinjaman bank *titil* dapat diberikan secara langsung hanya berdasarkan kepercayaan sosial tanpa jaminan atau persyaratan tertulis.

Selain itu, sistem pembayaran yang dicicil harian sebesar Rp10.000 dianggap ringan oleh pedagang, karena sesuai dengan situasi keuangan mereka yang bersifat harian. Bahkan ketika ada keterlambatan, tidak dikenakan denda yang menunjukkan adanya kelonggaran dari sisi sosial. Namun jika ditinjau dari perspektif masalah, praktik ini juga memiliki *mafsadah* (kerusakan) yang perlu dikaji. Meskipun memberikan solusi praktis, praktik ini berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi, karena tidak sedikit pedagang yang langsung kembali meminjam setelah pinjamannya lunas. Artinya mereka tidak membangun kemandirian modal, melainkan terus bergantung pada siklus utang harian. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Hajrah salah satu peminjam dari bank *titil*:

Biasanya kalau sudah selesai cicilan saya, saya pinjam lagi. Karena saya juga hampir setiap hari ketemu dengan mba kurni di pasar jadi gampang kalau mau membayar.²⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, tambahan tetap yang ditetapkan sejak awal pinjaman dilakukan tanpa dasar akad syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *mudharabah*. Maka tambahan tersebut tetap termasuk riba *qardh*, dan bertentangan dengan *maqashid syariah* dalam *hifzh al-mal* yaitu menjaga harta, keadilan

²⁵ Hajrah (32 tahun), Pedagang Sayur/Penerima Pinjaman, *Wawancara*, Pasar Induk Wonomulyo, 2 Juli 2025.

ekonomi, dan transaksi bebas riba. Dalam Islam juga mengajarkan bahwa masalah tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan nash atau dalil qathi, seperti riba. Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الْمَصَالِحُ الْمَعْتَبَرَةُ مَا لَمْ تُعَارِضْ نَصًّا

Kemaslahatan yang diakui (dalam syariat) adalah selama tidak bertentangan dengan nash (dalil yang tegas).²⁶

Oleh karena itu, praktik bank *titil* meskipun memberikan kemudahan secara praktis, tidak dapat dikategorikan sebagai masalah yang sah menurut syariah. Hal ini karena terdapat tambahan dalam utang yang jelas bertentangan dengan nash tentang keharaman riba. Dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan akad yang secara hukum syariah tetap mengandung unsur yang dilarang.

4. Prinsip *ta'awwun* (tolong menolong)

Dalam konteks muamalah, tolong menolong ini diwujudkan melalui akad *tabarru'*, seperti *qardh hasan* (utang tanpa imbalan), zakat, dan infak yang semata-mata bertujuan untuk meringankan beban orang lain tanpa mengambil keuntungan duniawi. Jika dikaitkan dengan praktik bank *tiil* di Pasar Induk Wonomulyo memang secara sosial terdapat nilai-nilai kepedulian atau tolong menolong seperti tidak ada jaminan, proses yang mudah dan cepat, toleransi keterlambatan, memperbolehkan pelunasan lebih awal tanpa denda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak bank *titil* sebagai pemberi pinjaman:

Kalau ada yang belum bisa bayar, saya bilang besok saja. Tidak pernah saya tambah tambahkan pembayaran dari pedagang yang pinjam sama saya.²⁷

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Ushul Fiqih Islam Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), h. 901.

²⁷ Kurni (46 tahun), Bank *Titil*/Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, Kelurahan Sidodadi, 29 Juni 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, nilai tolong menolong ini menjadi tidak sempurna, karena dalam praktiknya bank *tital* tetap menetapkan tambahan sejak awal untuk pinjamannya dan tambahan tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi bukan sukarela. Hal ini membuat akad utang piutang tidak lagi murni sebagai bantuan, melainkan bergeser menjadi transaksi keuntungan, yang tidak sesuai dengan prinsip *ta'awwun* dalam Islam.

Dalam fiqih muamalah, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa akad *qardh* seharusnya menjadi wujud solidaritas sosial, bukan sarana untuk mengambil keuntungan. Jika dalam praktiknya pemberi pinjaman mengambil tambahan manfaat dari utang, maka esensi dari *ta'awwun* menjadi rusak.²⁸ Allah swt. juga berfirman dalam QS Al-Maidah/5:2.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya

Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁹

Terjemahan Bahasa Mandar

*anna situlu-tulungo'o (mappogau') acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau' dosa anna apawali-waliang. Anna takwao di puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala tongang mabe'I sessana.*³⁰

Ayat diatas menekankan bahwa tolong-menolong harus didasarkan pada nilai kebaikan dan ketakwaan, bukan dimanfaatkan untuk meraih keuntungan

²⁸ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, terj. Salman Harun, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 161-162.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

³⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 190-191.

pribadi dari kebutuhan atau kesulitan ekonomi orang lain. Jika akad dilakukan dengan tambahan yang membebani, maka bentuk tolong menolong tersebut telah bercampur dengan unsur yang dilarang yaitu riba, dan tidak lagi sesuai dengan *ta'awwun* dalam Islam. Dengan demikian, meskipun praktik bank *titil* ini tampak peduli dan membantu para pedagang di pasar, namun dari sisi akad syariah tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip tolong menolong, karena dibarengi syarat tambahan yang masuk dalam kategori riba.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas terkait praktik bank *titil* dalam memberikan pinjaman uang kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik bank *titil* dalam memberikan pinjaman kepada pedagang sayur di Pasar Induk Wonomulyo dilakukan secara informal oleh individu yang dikenal para pedagang. Pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000, dengan tambahan pembayaran sebesar Rp200.000 untuk pinjaman pertama dan Rp100.000 untuk pinjaman berikutnya. Pembayaran dilakukan secara harian sebesar Rp10.000. Sistem ini dinilai sederhana, cepat, tanpa jaminan, dan diterima oleh pedagang sebagai solusi untuk kebutuhan modal usaha harian.
2. Implikasi sosial dan ekonomi dari praktik bank *titil* terhadap pedagang sayur menunjukkan adanya manfaat praktis yang dirasakan langsung oleh pedagang, terutama dari segi kemudahan akses dan keringanan pembayaran. Praktik ini memberikan rasa aman, kemudahan, dan toleransi bagi pedagang, misalnya dengan tidak dikenakannya denda keterlambatan atau tekanan pelunasan. Namun demikian, praktik ini juga berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap pinjaman harian.
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bank *titil* menunjukkan bahwa meskipun praktik ini memberikan kemudahan dan nilai sosial, namun belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama karena terdapat tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang (*qardh*). Tambahan tersebut tidak bersumber dari akad yang sah dalam Islam,

melainkan menjadi beban yang melekat pada kewajiban pengembalian utang. Dalam perspektif fiqh muamalah, bentuk penambahan seperti ini masuk dalam kategori riba *qardh*, yaitu setiap manfaat atau keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Mayoritas ulama sepakat bahwa riba *qardh* hukumnya haram karena bertentangan dengan nash *Al-Qur'an*, Sunnah, dan ijma' ulama.

B. Implikasi Penelitian

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa berfungsi bagi penulis sendiri dan khususnya bagi masyarakat secara umum.

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi bahwa meskipun praktik bank *titil* memberikan kemudahan bagi pedagang, namun struktur akadnya belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar memahami bahwa tambahan dalam utang piutang merupakan bentuk riba yang dilarang.
2. Praktik bank *titil* yang masih digunakan oleh pedagang menunjukkan adanya kebutuhan terhadap akses pembiayaan yang cepat dan tanpa syarat rumit. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah seperti BMT atau koperasi syariah diharapkan dapat hadir secara aktif di lingkungan pasar guna memberikan alternatif pembiayaan yang halal, praktis, dan mendidik.
3. Ditemukannya unsur tambahan dalam praktik bank *titil* menjadi catatan penting bahwa masih banyak transaksi yang tidak memenuhi standar keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Maka, penting untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya akad yang sah, agar aktivitas ekonomi masyarakat khususnya pedagang di pasar agar tidak hanya

bermanfaat secara duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan mendapat keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Afandi, Yazid. *Fiqih Muamalah*. Cet. I; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bodi, Muh. Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Gibtiah. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2019.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cet. II; Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2018.
- Hadits Riwayat Imam Ibnu Majah, di dalam *Sunan Ibnu Majah, Kitab ash-Shadaqat, Bab al-Qardh, no. 2430, Juz 2*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Hadits Riwayat Imam Muslim, di dalam *Shahih Muslim, Kitab al-Musaqat, Bab Istihbab Husn al-Qadha', no. 1601, Juz 3*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Hadits Riwayat Imam Abu Dawud, di dalam *Sunan Abu Dawud, Kitab al-Buyu', Bab fi Wadh'i al-Riba, no. 3336, Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hadits Riwayat Imam al-Baihaqi, di dalam *Sunan al-Kubra no. 10460 Juz 5*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2021.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*. terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Bisnis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani press, 1997.
- al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. terj. Salman Harun, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Cet. IV; Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. terj. Asep Sobari, dkk, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3*. Jakarta: Al- I'tishom, 2008.
- Sarwono, Jonatahan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* . Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Prena Media, 2003.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Al-Fiqh Al-Muyassar Qism Al-Mu'amalat*. terj. Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*. Cet. III; Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Ushul Fiqh Islam Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Ushul Fiqh Islam Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.

Jurnal:

- Abidin, Muhammad Zainul. "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah". *La Zhulma Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): h. 64-79.
- Alawiyah, Ika Trisnawati. "Praktik Rentenirisasi Perspektif Ekonomi Syariah dan Sosiologi". *I-Econocic: A Research Journal on Islamic Economics* 6, no. 1 (2020): h. 85-105.
- Amri, Miftakhul. "Konsep Maslahat Dalam Penempatan Hukum Islam". *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018): h. 52-64.
- Anshori, Teguh. "Menuju Fiqh Progresif (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al-Syariah Perspektif Jaser Auda)". *E-Journal Al-Syakhsiyyah* 2, no. 1 (2020): h. 168-181.
- Aulia, Nurul. "Hutang Dalam Perspektif Hadits". *Ijtihad* 37, no. 2 (2022): h. 50-58.
- Aziz, Abdul dan Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): h. 125-135.
- Elisa, Regar. Dan Idah Zuhroh. "Peran Bank Thitil Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah (Studi Kasus Penyaluran Kredit Oleh Bank thitil Terhadap Pedagang Sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar)". *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2017) : h. 1-15.

- Kahar dan Achmad Abubakar, dkk. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): h. 199-209.
- Kholid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah". *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): h. 46-162.
- Maulidyah, Syafrida, dkk. "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam". *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): h. 158-161.
- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3, no. 1 (2015): h. 75-84.
- Musadad, Ahmad. "Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur'an". *Dinar Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6, no. 2 (2019): h. 54-78.
- Praniska, Toni. "Menekar pendekatan teologis normatif dalam memahami agama di era pluralitas agama di Indonesia". *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 5, no. 1 (2017): h. 78-87.
- Pujianty, Epy dan Ahmad Hasan Ridwan. "Pelaksanaan Akad Qardh Dalam System Pendanaan Online Berbasis Syariah". *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): h. 179-189.
- Qolbi , Ayada Ulufal dan Husni Awali, dkk. "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional di Indonesia". *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023): h. 19-30.
- Zainuddin, Muhammad. "Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): h. 2-17.

Skripsi:

- Asyifa, Ahmad Asfi. "Studi Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Terhadap Bank *Titil* Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2022.
- Pratama, Tedy Olan. "Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Dalam Bank Keliling (Studi Kasus di Simbarwaringin Lingkungan 7 Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2023.
- Utami, Sri. "Praktik Hutang - Piutang Pada "Bank" Plecit Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kartasura". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Syariah IAIN, 2020.

Internet:

- Kamus Bahasa Jawa Online Terlengkap. *Kamus Jawa*. <https://www.kamusjawa.net/> (19 Februari 2025).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

(Pemberi Pinjaman)

1. Sudah berapa lama ibu melakukan pekerjaan ini dan apakah ibu melakukan pekerjaan ini sendiri atau bersama dengan orang lain?
2. Berapa jumlah uang yang biasa ibu pinjamkan kepada pedagang serta berapa jumlah tambahan yang dikenakan , apabila berutang dengan ibu?
3. Apakah uang yang ibu gunakan untuk pinjaman ini milik pribadi?
4. Apa alasan ibu memilih untuk memberikan pinjaman kepada pedagang di pasar dan apakah ibu hanya memberikan pinjaman kepada pedagang di pasar?
5. Bagaimana jika ada yang ingin membayar cicilannya lebih cepat dari jadwal yang telah disepakati?
6. Bagaimana cara ibu menghadapi pihak yang meminjam uang terkait masalah keterlambatan pembayaran?

(Penerima Pinjaman)

1. Apa alasan ibu memilih berutang pada bank *titil* (pemberi pinjaman)?
2. Apakah pemberi pinjaman menjelaskan dengan jelas keuntungan yang diterima dari hasil pinjaman ini?
3. Apa pendapat ibu tentang biaya tambahan dalam pinjaman ini?
4. Apakah pinjaman ini memberikan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan atau masalah keuangan ibu saat ini?
5. Apakah ibu pernah mengalami kendala selama melakukan pinjaman?

(Pengelola Pasar)

1. Apakah bapak mengetahui adanya praktik pinjaman bank *titil* yang beroperasi di pasar ini?
2. Menurut pengamatan bapak, apa alasan para pedagang lebih memilih meminjam uang kepada bank *titil*?
3. Apakah pihak pengelola pasar pernah melakukan langkah tertentu untuk menangani atau merespons keberadaan praktik bank *titil* di lingkungan pasar ini?
4. Setelah mereka meminjam kepada bank *titil*, apakah terlihat perubahan dalam usaha atau kondisi ekonomi pedagang tersebut?
5. Apakah bapak pernah mengetahui atau mendapat keluhan dari pedagang yang merasa terbebani akibat pinjaman kepada bank *titil*? Jika ya, seperti apa bentuk keluhan atau dampaknya?

(Akademisi)

1. Bagaimana tanggapan ustadz tentang praktik pinjaman uang bank *titil*, apakah praktik ini boleh dilakukan atau tidak?
2. Bagaimana pendapat ustadz tentang riba, seperti apa pinjaman atau utang piutang yang mengandung riba?
3. Bagaimana seharusnya praktik utang piutang dilakukan?

Tabel Daftar Informan

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	UMUR
1.	Kurni	Pemberi Pinjaman (<i>Bank Titil</i>)	Sidodadi	46 Tahun
2.	Kasmiati	Pedagang Sayur (Penerima Pinjaman)	Bumimulyo	50 Tahun
3.	Hajrah	Pedagang Sayur (Penerima Pinjaman)	Bakka-bakka	32 Tahun
4.	Hapsah	Pedagang Sayur (Penerima Pinjaman)	Sugiwaras	60 Tahun
5.	Maryam	Pedagang Sayur (Penerima Pinjaman)	Sumberjo	47 Tahun
6.	Sri	Pedagang Sayur (Penerima Pinjaman)	Kebunsari	45 Tahun
7.	Arifuddin	Pengelola Pasar	Sidodadi	55 tahun
8.	Drs. Muh. Mawardi DJ. Lc., M.Ag., Ph.D	Akademisi		

Dokumentasi

Gambar. 1



Ket. Memberikan Surat Izin Meneliti di Kantor Lurah Sidodadi

Gambar. 2



Ket. Wawancara Kepada Pihak Pemberi Pinjaman

Gambar. 3



Ket. Wawancara Kepada Pedagang Sayur/Penerima Pinjaman

Gambar. 4



Ket. Wawancara Kepada Pengelola Pasar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Nia Ramadhani atau biasa dipanggil Nia, lahir di Wonomulyo, 21 Juli 2003. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Anwar dan Ibu Rahmawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis memulai pendidikan di SDN 045 Inpres Sidodadi pada tahun 2009-2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Wonomulyo. Namun, di tengah perjalanan pendidikan, penulis pindah ke SMP Negeri 4 Tapango dan menyelesaikan jenjang SMP pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar (MAN 1 POLMAN) dan lulus pada tahun 2021. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur SPAN-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di bawah naungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Sebagai bentuk tanggung jawab akademik, penulis menyusun skripsi dengan judul: **“Fenomena Bank *Titil* untuk Pinjaman Uang kepada Pedagang Sayur di Pasar Induk Wonomulyo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**